



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KEBIJAKAN  
ANTI KORUPSI

# DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT KEPUTUSAN	
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Perlunya Kebijakan Anti Korupsi .....	1
1.2 Tanggungjawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi .....	1
II. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN .....	2
2.1 Pengertian Korupsi .....	2
2.2 Kebijakan .....	3
1. Penipuan dan Pemerasan ( <i>Fraud and Extortion</i> ) .....	3
2. Komisi, Rabat, Potongan Harga dan Penerimaan Lainnya .....	4
3. Mark-up, Pengeluaran Fiktif, Bukti Pengeluaran Yang Tidak Benar .....	4
4. Penyuapan ( <i>Bribery</i> ) .....	5
5. Penggelapan ( <i>embezzlement</i> ) .....	5
6. Benturan Kepentingan ( <i>Conflict of Interest</i> ) .....	5
III. PENILAIAN RISIKO .....	6
IV. PELAPORAN PENGADUAN .....	6
V. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN.....	7



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : KEP-6/PW24/1/2018**

**TENTANG  
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur bertekad selalu mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharuskan para pegawainya selalu bekerja secara profesional, dan bertekad untuk mempertahankan standar etika dan etika kerja tertinggi di antara rekan pegawai dengan menjunjung nilai-nilai luhur BPKP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kebijakan Anti Korupsi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPKP;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor 02 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Memberlakukan kebijakan diktum pertama bagi seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA** : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 11 Januari 2018

KEPALA PERWAKILAN,

ttd

KISYADI

Tembusan :

Sekretaris Utama BPKP  
u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP di Jakarta

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Perlunya Kebijakan Anti Korupsi

1. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah instansi yang selalu mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu bekerja secara profesional, dan bertekad untuk mempertahankan standar etika dan etika kerja tertinggi diantara rekan pegawai dengan menjunjung nilai-nilai luhur BPKP yaitu PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan akal sehat, Independen, Responsible) serta berdasarkan semangat kerja 5 AS (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Penuh Integritas, Kerja Iklhas dan Kerja Tuntas).
3. Kebijakan Anti Korupsi diterapkan bagi seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (THL).
4. Kebijakan Anti Korupsi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum kepada seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya menghadapi praktik-praktik korupsi sekaligus upaya untuk menghindari dan/atau mencegah praktik korupsi.

## 1.2 Tanggungjawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penanggung jawab tertinggi pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi ini.
2. Kepala Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memelihara, memperbaiki dan mendistribusikan Kebijakan Anti Korupsi ini kepada seluruh Bagian/Bidang yang ada pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Koordinator Pengawasan Bidang, Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
  - 1) Selalu mempromosikan aturan standar etika dan etika kerja (kode etik dan aturan perilaku) yang tinggi.
  - 2) Mempromosikan kebijakan anti korupsi ini secara berkala melalui sosialisasi maupun keteladanan kepada seluruh pegawai bidang/bagian/sub bagian  
TU

- 3) Memastikan dan menjamin Kebijakan Anti Korupsi ini diimplementasikan secara efektif bagi setiap pegawai di bidang dan/atau bagiannya masing-masing.

## **II. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN**

### **2.1 Pengertian Korupsi**

1. Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 yang sering ditangani aparat penegak hukum adalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasal 2 dan pasal 3, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - 2) Pasal 3, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Jenis Korupsi berdasarkan definisi di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan:
  - 1) Kerugian Keuangan Negara
  - 2) Suap-Menyuap
  - 3) Penggelapan Dalam Jabatan
  - 4) Pemerasan
  - 5) Perbuatan Curang
  - 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
  - 7) Gratifikasi

## 2.2 Kebijakan

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil pendekatan *zero-tolerance* terhadap segala jenis dan bentuk praktik korupsi dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Keuangan dan Pembangunan secara profesional, menjunjung integritas, independensi dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan kegiatan pengawasan dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk kegiatan pendukungnya. Semua pegawai dan pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan penuh integritas terkait dengan hal-hal berikut:

### 1. Penipuan dan Pemerasan (*Fraud and Extortion*)

Penipuan dan pemerasan adalah tindak pidana. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang setiap pegawai melakukan permintaan langsung atau tidak langsung untuk atau penerimaan keuntungan apapun, melalui penipuan atau sebaliknya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**2. Komisi, Rabat, Potongan Harga (diskon) dan Penerimaan Lain Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Organisasi**

- 1) Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain yang timbul dari pelaksanaan APBN, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan pribadi adalah pidana.
- 2) Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.
- 3) Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain yang diterima dalam bentuk uang harus disetor ke Rekening Kas Negara dan dibukukan sebagai pendapatan negara.
- 4) Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain yang diterima dalam bentuk barang harus diserahkan kepada negara dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.
- 5) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang setiap pegawai dengan dalih apapun dan dengan cara apapun termasuk menyembunyikan komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan pribadi pegawai dan/atau organisasi.

**3. Mark-up nilai/harga, Pengadaan/pengeluaran Fiktif, Pembuatan Bukti Pengeluaran yang tidak benar**

*Mark-up* nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar adalah tindakan pidana. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang setiap pegawai dengan dalih apapun merancang, membuat dan melakukan *mark-up* nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar.



**4. Penyuapan (*Bribery*)**

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang semua bentuk penyuapan. Penyuapan adalah penawaran langsung atau tidak langsung, menjanjikan, memberi, menerima atau meminta keuntungan finansial (uang) atau lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tidak semestinya baik terkait kegiatan pengawasan maupun kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau kegiatan lainnya.

**5. Penggelapan (*Embezzlement*)**

Penggelapan adalah tindakan pidana. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang pegawai sesuai dengan jabatannya melakukan penyalahgunaan atau pengalihan harta atau dana (uang) yang secara hukum dipercayakan kepada seseorang berdasarkan posisinya. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melarang pegawai sesuai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya memberikan dan/atau meminjamkan harta atau dana (uang) kepada seseorang untuk kepentingan pribadi

**6. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**

Setiap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menghindari konflik kepentingan, menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, profesional, menjunjung tinggi integritas dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Setiap pegawai tidak boleh menyalahgunakan jabatannya dan/atau kewenangannya, menyalahgunakan pengetahuan rahasia yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### III. PENILAIAN RISIKO

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memastikan bahwa:

- 3.1 Penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala;
- 3.2 Hasil penilaian risiko disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- 3.3 Seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk unsur pimpinan akan selalu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait risiko korupsi, baik melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) maupun bentuk-bentuk pelatihan lainnya mengenai kebijakan ini dan prosedur yang terkait.

### IV. PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING*)

- 4.1 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menjamin Kerahasiaan dan Keamanan pelaporan dari setiap pegawai dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak-pihak terkait lainnya terkait perilaku setiap pegawai yang mungkin bertentangan dengan Nilai dan Prinsip Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk tindakan yang melanggar kebijakan ini (atau prosedur yang terkait).
- 4.2 Pelaporan pengaduan melalui saluran resmi BPKP baik melalui [wbs.bpkp.go.id](http://wbs.bpkp.go.id) ataupun pengaduan tertulis yang diterima oleh pejabat penerima pengaduan pada Kantor Perwakilan BPKP NTT.
- 4.3 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mentoleransi segala bentuk pembalasan, ancaman atau intimidasi dari setiap pegawai dan/atau pihak yang terkait sebagai akibat dugaan atas pelanggaran kebijakan ini.
- 4.4 Setiap informasi dugaan terkait pelanggaran kebijakan ini akan dilakukan audit oleh Tim Audit yang Profesional dan Independen dan dilakukan tindakan yang tepat.

## V. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai Tenaga Harian Lepas (THL), dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pelanggaran dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.